

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semuasepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Oktober 2019

**RAMDHANI ARIEF MULYANA**  
NIM: 151200409

## ABSTRAK

Nama: **Ramdhani Arief Mulyana**, NIM: **151200409**, Judul Skripsi: ***Implementasi Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kota Serang).***

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi di Kota Serang diamanatkan untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar terwujudnya visi kota pintar (*smart city*). Dengan transparansi informasi menjadi penunjang untuk menciptakan *smart governance*, sehingga dapat merealisasikan pengetahuan masyarakat di Kota Serang mengenai keterbukaan informasi.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?, (2) Bagaimana penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang?, dan (3) Apa penghambat tidak terpenuhinya informasi kepada masyarakat di Kota Serang?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaturan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, (2) Untuk mengetahui penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang, dan (3) Untuk mengetahui faktor penghambat tidak terpenuhinya informasi kepada masyarakat di Kota Serang.

Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problemsolution*).

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini meliputi: Pengaturan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Serang belum sesuai, indikatornya: karena masih ada lembaga yang digugat mengenai sengketa informasi publik; Penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh Diskominfo melalui pengumpulan data publik untuk dipublikasikan melalui website; dan Faktor penghambat tidak terpenuhinya informasi kepada masyarakat di Kota Serang, meliputi: (1) Ketidaktahuan masyarakat mengenai hak mendapatkan informasi. (2) Badan Publik enggan mempersiapkan data-data informasi bersifat publik. (3) Kerusakan pada website, dan (4) Permintaan informasi yang dikecualikan dari publik. Penanganannya: (1) Melakukan Bimtek ke seluruh desa di Kota Serang. (2) Rapat Koordinasi dan monitoring. (3) Revisi pada bentuk website. (4) Bimtek mengenai informasi dikecualikan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n. <u>Ramdhani Arief Mulyana</u>	di –
NIM: 151200409	Serang

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Ramdhani Arief Mulyana**, NIM: **151200409**, Judul Skripsi: ***Implementasi Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi Kepada Warga Negara sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kota Serang)***.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, 17 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H. M.A**  
NIP. 19840802 201101 1 008

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA WARGA NEGARA SESUAI PASAL 6 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008/JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI KOTA SERANG)**

Oleh:

**Ramdhani Arief Mulyana**  
**NIM: 151200409**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H. M.A**  
NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Ramdhani Arief Mulyana**, NIM: **151200409**, Berjudul: ***Implementasi Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi Kepada Warga Negara sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kota Serang)***, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 4 November 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang. 4 November 2019

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Anggota,

Penguji I

Penguji II

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP.19560208 199203 1 001

**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 19800721 200912 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ibu: **Siti Waricha**. Ayah: **Tarmudi**  
Nenek: **Alm.zaenab, Aryati, Asriyah**. Kakek: **Alm.Alif Tohirin, Suharto, Suharno**.  
Pakde: **Syahrudin**, Bude: **Rina**. Om: **Agus Riyanto**. Tante: **Ikom, Julaeha, Nita**.  
Adik: **Bilal Amaru Syafiq** dan seluruh keluarga besar **Bani Sumirjo** yang tidak bisa  
sebutkan satu persatu. Atas dukungan moral, material ataupun do'a sehingga penulis  
dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

## **MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلِمَاءً لَّيْسَ بِكُمْ مِنْهُمْ أَوْ يَكُونُوا عَلِيمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 6)

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Ramdhani Arief Mulyana, dilahirkan di Brebes pada tanggal 05 Februari 1996, anak sulung dari 2 (dua) bersaudara, dari orang tua ayahanda Tarmudi dan ibu Siti Waricha.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di SD Negeri 2 Pasarbatang 02 Brebes tahun 2009, MTs Negeri Model Brebes tahun 2012, SMA Negeri 01 Brebes tahun 2015.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN.

Penulis juga aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), dan Micromedia.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat



menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Implementasi Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi Kepada Warga Negara sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kota Serang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal 5 November 2019.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengantulus hati.
3. Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M. A., Ketua Jurusan, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah memberikan saran dan masukan dalam pegajuan judul skripsi, dan juga telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi penulis.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Dr. H. E. Zaenal muttaqin, M.H.,M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Ibu Siti Waricha., Ibu yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Ayah Tarmudi., Ayah yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8. Nenek Aryati., Nenek yang telah mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Nenek Asriyah., Nenek yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Pakde Syahrudin., Pakde yang telah mendidik dan memberi nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
11. Bude Rina., Bude yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Lina Eriana Widiyanti., Teman yang telah mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Ridwan., Sahabat yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 5 November 2019

Ramdhani Arief Mulyana

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
--	----------

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Dahulu yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16

## **BAB II GAMBARAN UMUM KOMISI INFORMASI PUBLIK KOTA SERANG DAN SISTEM IMPLEMENTASI INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DI KOTA SERANG**

A. Kondisi Obyektif Komisi Informasi Publik Kota Serang .....	17
1. Letak Geografis Komisi Informasi Publik Kota Serang .....	19
2. Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang.....	19
3. Visi dan Misi Komisi Keterbukaan Informasi Publik Kota Serang ..	19
4. Struktur Organisasi Komisi Informasi Publik Kota Serang.....	20
5. Kedudukan Komisi Informasi Publik Kota Serang.....	21
6. Tugas Pokok Komisi Informasi Publik Kota Serang .....	21
7. Wewenang Komisi Informasi Publik Kota Serang .....	22
8. Tahapan Pengajuang Sengketa Informasi Publik.....	23
B. Sistem Implementasi Informasi kepada Masyarakat di Kota Serang.....	24

## **BAB III TINJAUAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA NEGARA**

A. Tinjauan Umum Keterbukaan Informasi pada Negara Hukum dan Demokrasi.....	27
B. Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara .....	34

C. Media Penyalur Informasi bagi Warga Negara .....	42
D. Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Undang-Undang .....	44
E. Manfaat Keterbukaan Informasi bagi Warga Negara .....	48

**BAB IV IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI MASYARAKAT DI KOTA SERANG**

A. Pengaturan Keterbukaan Informasi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	52
B. Penerapan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kota Serang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	63
C. Faktor Penghambat tidak Terpenuhinya Informasi kepada Masyarakat di Kota Serang.....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

